



PUTUSAN

Nomor :75/G/2017/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara :

BENNNY BONG, Kewarganegaraan, Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Puri Mansion, Jalan Hawaii Raya No. 3 Puri Jakart Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djamhur, S.H.,CLA, Sunar, S.H., dan Agus Dermawan Rusli, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Jati No. 77 RT 04 RW 05 Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok 16511, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 007/SK.PTUN/D & R/IV/2007, tanggal 5 April 2017, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

M E L A W A N

DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siar Hasoloan Tamba, S.H.,M.M., Ahmad Rifadi, S.H.,MS.i., Andi Kurniawan, S.H., Setyowati Wiwin K, S.H., Nuryati, S.H., dan Yurico Pandit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor.

HK1-2-DL.01.01-54, tanggal 18 April 2017,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 7 April 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 April 2017, di bawah register perkara Nomor : 75/G/2017/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 9 Mei 2017;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 75/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tertanggal 10 April 2017, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :75/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 10 April 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :75/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 10 April 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 75/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 10 April 2017, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :75/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 9 Mei 2017, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat dalam sengketa yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 7 April 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha

Halaman 2 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta pada tanggal 7 April 2017, di bawah register perkara Nomor : 75/G/2017/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Mei 2017, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Objek Gugatan;

Bahwa ada pun yang menjadi Obyek Gugatan dalam gugatan ini adalah:

1. SURAT KEPUTUSAN Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RINo.HKI.2-HI.02.02-61, atas nama Benny Bongtentang PENOLAKAN PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI, tanggal 02 Februari 2017;
2. SURAT KEPUTUSAN Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RINo.HKI.2-HI.02.02-62, atas nama Benny Bongtentang PENOLAKAN PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI, tanggal 02 Februari 2017.

dan selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan "Objek Gugatan".

B. Tenggang waktu Gugatan TUN;

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 07 April 2017, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya; surat keputusan Tergugat dimaksud;

C. Kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No, 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah," suatu penetapan tertulis yang

Halaman 3 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

2. Bahwa berdasarkan defenisi dalam angka 1 di atas, maka :

- I. SURAT KEPUTUSAN Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RINo.HKI.2-HI.02.02-61, atas nama Benny Bongtentang PENOLAKAN PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI, tanggal 02 Februari 2017
- II. SURAT KEPUTUSAN Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RINo.HKI.2-HI.02.02-62, atas nama Benny Bongtentang PENOLAKAN PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI, tanggal 02 Februari 2017.

adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig).

D.Kepentingan yang dirugikan :

Bahwa Surat KeputusanDirektur Hak Cipta dan Desain Industri No.HKI.2-HI.02.02-61, atas nama Benny Bong tentang PENOLAKAN PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI, tanggal 02 Februari 2017dan SURAT KEPUTUSAN Direktur Hak Cipta dan Desain Industri No.HKI.2-HI.02.02-62, atas nama Benny Bong tentang PENOLAKAN PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI, tanggal 02 Februari 2017, jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berjud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Permohonan Penggugat atas Desain Industri ditolak dan menimbulkan akibat hukum dan sangat merugikan Penggugat.

Halaman 4 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. ALASAN-ALASAN HUKUM DAN DASAR GUGATAN;

Kronologis adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat terkait dengan permohonan pendaftaran Desain Industri atas Label GetALL-40, semua didasarkan atas proses resmi melalui permohonan dan pendaftaran desain Industri secara resmi seperti yang sudah diatur dalam pasal 10 jo pasal 11 jo pasal 18, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;
2. Bahwa Semua pengajuan permohonan tersebut, sudah melalui proses mekanisme pemeriksaan dan verifikasi yang sangat ketat sesuai apa yang telah diatur dalam pasal 24 jo pasal 25 jo pasal 26 UU No. 31 tahun 2000 dan Penggugat hanya mengikuti proses sesuai UU No.31 tahun 2000 tentang desain industri dan semua aturan yang ada pada Tergugat, jadi Pada prinsipnya Penggugat taati dan patuhi semua aturan dan mekanisme yang ada dalam proses permohonan pendaftaran desain industry atas Label GetAll-40 kepada pihak Tergugat;
3. Bahwa dalam proses permohonan pendaftaran desain industri atas label GetAll-40 tersebut, sudah barang tentu sudah dilakukan melalui tahapan2 dari sejak awal proses pengajuan permohonan Desain Industri atas label GetAll-40 hingga sampai diumumkan hasilnya, melalui website atau Situs Resmi HAKI yaitu : “ e-statuski.dgip.go.id” yang dapat diketahui dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat / umum melalui website HAKI tersebut, dan disamping itu, atas pengumuman desain industry tersebut, juga diberikan ruang untuk mengajukan keberatan-keberatan atau sanggahan-sanggahan/ atau oposisi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Penerimaan pendaftaran, sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat

Halaman 5 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) dan ayat (8) oleh pihak lain jika merasa dirugikan atas Pengumuman label GetAll-40 tersebut;
4. Bahwa jika dalam pengumuman desain Industri atas label GetAll-40 tersebut ada pihak keberatan atau ada sanggahan dari pihak lain, maka sesuai pasal 26 ayat (6) UU No. 31 tahun 2000, Direktorat Jenderal HAKI (Tergugat) akan menggunakan keberatan atau sanggahan oleh pihak lain yang merasa keberatan atas pengumuman tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk diterima atau ditolaknya permohonan Label GetAll-40 tersebut dan untuk hal ini sudah dilalui prosesnya oleh Penggugat dan ternyata tidak ada satupun yang mengajukan keberatan-keberatan atau menyanggah atas pengumuman desain Industri atas label GetAll-40 yang diumumkan melalui website atau Situs Resmi HAKI yaitu : “ e-statuski.dgip.go.id” tersebut oleh pihak lain dan apalagi telah lewat waktu 3 (tiga) bulan Pengumuman tersebut yang diumumkan oleh Tergugat, terhitung sejak tanggal Penerimaan pendaftaran tanggal 10 November 2015 dan tanggal Publikasi atau tanggal Pengumuman 23 desember 2015, jadi kalau dihitung dengan keluarnya surat Penolakan dari Tergugat Tersebut tertanggal 02 Februari 2017, maka itu sudah lewat terlalu jauh yaitu sudah 1 (satu) tahun berlalu, apalagi dalam pengumuman yang dilakukan oleh Tergugat, tidak ada satupun pihak lain yang mengajukan keberatan-keberatan atau sanggahan-sanggahan atas Desain Industri atas Label GetALL-40 milik Penggugat dan Tergugat bukan pihak Terkait yang merasa dirugikan atas pengumuman tersebut, dan Tergugat hanya sebatas fasilitator atas pengumuman tersebut;
5. Bahwa Hasil dari semua proses Desain Industri atas Label GetAll-40 milik Penggugat tersebut, telah diumumkan secara resmi melalui

Halaman 6 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website atau Situs Resmi HAKI (Tergugat) yaitu : “ e-
statushki.dgip.go.id”, dan dalam website tersebut telah tertera
No.Permohonan A00201503313 dan No.Permohonan
A00201503314 dalam pengumuman tersebut, lalu tertera pula
tanggal Pengumuman/ publikasi 23 desember 2015, lalu tertera pula
No. Pendaftaran 44670 dan dan No. Pendaftaran 44671, lalu
tertera pula tanggal pendaftaran 14 oktober 2016, lalu tertera pula
tanggal Kadaluarsanya yaitu tanggal 10 November 2025, jadi semua
sudah di ekspose secara resmi melalui website atau Situs Resmi
HAKI (Tergugat) tersebut dan bahkan Penggugat sudah
menyelesaikan pembayaran administrasi untuk penerbitan sertifikat
kepada pihak Tergugat melalui Bank BRI dengan No. AC. 1624 01-
000004-30-8 An. BPN 139 DITJEN HAKI;

6. Bahwa apa yang sudah tercantum dalam Pengumuman website atau
situs resmi HAKI tersebut, Penggugat memprint/atau mencetak
setiap perkembangan yang terjadi dalam website atau situs resmi
HAKI (Tergugat) tersebut, tapi tiba-tiba pada Hari Jum'at tanggal 2
Desember 2016, Penggugat mendatangi kantor DITJEN
HAKI Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik
Indonesia (Tergugat) di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta
Selatan, langsung ke bagian pengambilan sertifikat lantai dasar, dan
Penggugat bermaksud untuk mengambil sertifikat tersebut sesuai
apa yang sudah di umumkan dalam website atau Situs Resmi pada
HAKI tersebut, lalu petugas bagian pengambilan sertifikat, setelah
melihat dari data computer pelayanannya, lalu menyampaikan
kepada Penggugat, dengan mengatakan belum keluar sertifikatnya,
dan Penggugat saat itu sangat kaget luar biasa, lalu Penggugat
menyampaikan bukti pengumuman yang dikeluarkan Tergugat

Halaman 7 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melalui website atau Situs Resmi pada HAKI tersebut, lalu petugas tersebut, mengeprint dari computer pelayanannya, dan hasilnya ditunjukkan dan diberikan kepada Penggugat, dan alangkah kagetnya Penggugat melihat hasilnya tertulis STATUS (ID) DIDAFTAR, ...lha ini bagaimana bisa terjadi....??? SUDAH DI EKSPORSE KOK HILANG HASIL PENGUMUMANNYA DI WEBSITE HAKI....maka atas hal tersebut, Penggugat penasaran dan langsung Penggugat naik ke Lantai 2 dari bagian pengambilan sertifikat, dan saat itu Penggugat menemui bapak Andi, dan oleh Bapak Andi, melihat dari Komputernya dan mengatakan sudah ada sertifikatnya dan sudah bisa diambil ke bagian pengambilan sertifikat di Lantai dasar, dan oleh Penggugat kembali lagi ke bagian pengambilan sertifikat dilantai dasar atau bagian pelayanan, karena bapak Andi yang Penggugat temui di lantai (2) dan melihat data di komputernya tidak ada masalah, dan katanya sudah bisa diambil di bagian pengambilan sertifikat, dan ternyata bagian pengambilan sertifikat, tetap mengatakan belum keluar sertifikatnya karena masih status (ID) DI DAFTAR,dan ini bagaimana bisa terjadi pada suatu lembaga Pemerintah dan itu sudah diumumkan di website HAKI dan diketahui luas oleh masyarakat / umum, dan ini bisa mengganggu kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut....??? , padahal Tergugat hanya sebagai fasilitator bukan pihak yang merasa dirugikan atau berkepentingan, apalagi pengumuman yang diberikan waktu selama 3 (tiga) bulan, tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan atas diumumkannya Desain Industri atas Label GetAll-40.
7. Bahwa atas hilangnya pengumuman tersebut, Penggugat telah melayangkan surat kepada Tergugat untuk meminta klarifikasi atas hilangnya pengumuman desain industri label GetAll-40 yang

Halaman 8 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah umumkan di website HAKI melalui surat Penggugat tertanggal 01 November 2016 dan surat kedua tertanggal 05 desember 2016, dan atas surat tersebut, Penggugat memberi waktu untuk menjawab surat Penggugat kepada Tergugat yaitu 10 hari sejak surat diterima, tapi ternyata tak ada jawaban sama sekali dari Tergugat, kenapa bisa hilang hasil dari pengumuman desain Industri Label GetAll-40 di website HAKI (Tergugat) tersebut, yang hakekatnya tidak ada jawaban dari Tergugat, berarti Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab atas surat dari Penggugat

8. Bahwa kemudian, tiba-tiba Penggugat sangat kaget luar biasa atas adanya surat yang diterima dari Tergugat bernomor HKI.2-HI.02.02-61 dan Surat No. HKI.2-HI.02.02-62 tertanggal 02 februari 2017 atas nama Benny Bong tentang Keputusan Penolakan Permohonan Desain Industri Penggugat, padahal semua proses yang dimohonkan oleh Penggugat sudah dilalui dengan baik sesuai mekanisme ketentuan UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, bahkan sudah menyelesaikan pembayaran administrasi untuk penerbitan sertifikat kepada pihak Tergugat melalui Bank BRI dengan No. AC. 1624 01-000004-30-8 An. BPN 139 DITJEN HAKI.
9. Bahwa dengan tidak adanya keberatan-keberatan atau sanggahan-sanggahan atau oposisi dari pihak lain sejak diumumkan atau dipublikasikan tanggal 23 desember 2015 tersebut, jadi sudah 1 (satu) tahun lebih telah berlalu atau sudah lewat terlalu jauh dari keluarnya surat Keputusan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri bernomor HKI.2-HI.02.02-61 dan Surat No. HKI.2-HI.02.02-62 tertanggal 02 februari 2017 atas nama Benny Bong tentang Keputusan Penolakan Permohonan Desain Industri, maka berarti, tidak perlu dilakukan gugatan ke Pengadilan Niaga, karena Tergugat

Halaman 9 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagai fasilitator bukan pihak yang dirugikan atau pihak terkait yang merasa dirugikan atas pengumuman tersebut, karena tidak ada pihak lain yang berkeberatan atau dirugikan atas pengumuman Desain Industri Label GetAll-40 tersebut dan sesuai ketentuan pasal 26 ayat (6) UU No.31 tahun 2000 tentang desain Industri yang intinya Tergugat akan mengambil keputusan diterima atau ditolaknya Permohonan, apabila ada keberatan atau sanggahan oleh pihak lain, akan tetapi anehnya surat jawaban dari Tergugat bernomor HK1.2-HI.02.05-156 tertanggal 6 maret 2017 halaman (2) pada angka (3) paragraph terakhir, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan (vide pasal 28 ayat 1 UU No.31 tahun 2000 tentang desain Industri), padahal Tergugat hanya sebatas fasilitator bukan pihak yang keberatan atau dirugikan atas pengumuman tersebut, jadi surat yang diterima dari Tergugat bernomor HK1.2-HI.02.02-61 dan Surat No. HK1.2-HI.02.02-62 tertanggal 02 februari 2017 atas nama Benny Bong tentang Keputusan Penolakan Permohonan Desain Industri, itu tidak masuk dalam ranah Pengadilan Niaga tapi masuk dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, karena jika masuk Ranah Pengadilan Niaga harus didahului adanya keberatan-keberatan atau sanggah-sanggahan dari pihak lain, tapi ini tidak ada yang keberatan atas Pengumuman Desain Industri Label GetAll-40, dan semua prosesnya sudah dilalui sesuai mekanisme UU No.31 tahun 2000 tentang desain Industri, jadi dengan demikian surat penolakan dari Tergugat yaitu :

- I. SURAT KEPUTUSAN Direktur Hak Cipta dan Desain Industri
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.HK1.2-

Halaman 10 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HI.02.02-61, atas nama Benny Bong tentang PENOLAKAN PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI, tanggal 02 Februari 2017;

II. SURAT KEPUTUSAN Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.HKI.2-HI.02.02-62, atas nama Benny Bong tentang PENOLAKAN PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI, tanggal 02 Februari 2017;

Adalah masuk Ranah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ranah Pengadilan Niaga.

Maka berdasarkan alasan-alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta / atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a) SURAT KEPUTUSAN Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.HKI.2-HI.02.02-61, atas nama Benny Bong tentang PENOLAKAN PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI, tanggal 02 Februari 2017;
 - b) SURAT KEPUTUSAN Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.HKI.2-HI.02.02-62, atas nama Benny Bong tentang PENOLAKAN PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI, tanggal 02 Februari 2017;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - a) SURAT KEPUTUSAN Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.HKI.2-HI.02.02-61,

Halaman 11 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang PENOLAKAN PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI, tanggal 02

Februari 2017;

b) SURAT KEPUTUSAN Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.HKI.2-HI.02.02-62,

tentang PENOLAKAN PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI, tanggal 02

Februari 2017;

Dan dinyatakan tidak berlaku;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Menerbitkan Sertifikat Desain Industri yang telah diumumkan di website atau Situs Resmi HAKI yaitu : " e-status.hki.dgip.go.id" berdasarkan No. A00201503313 / IDD000044670 dan No. A00201503314 / IDD000044671 dan menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) minggu setelah putusan ini;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 30 Mei 2017, yaitu sebagai berikut :

Eksepsi Kompetensi Absolut

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki Kewenangan untuk mengadili Perkara a quo (Kompetensi Absolut).

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Nomor HKI.2.HI.02.02.-61 tanggal 02 Februari 2017 dan Nomor HKI.2.HI.02.02.-62 tanggal 02 Februari 2017 perihal Penolakan Permohonan Pendaftaran Desain Industri;
2. Bahwa bila dicermati Surat Keputusan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Nomor HKI.2.HI.02.02.-61 tanggal 02 Februari 2017 dan Nomor HKI.2.HI.02.02.-62 tanggal 02 Februari 2017 pada intinya merupakan surat keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Desain Industri

Halaman 12 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Label Get All-40 nomor permohonan : A00201503313 dan A00201503314
atas nama Pengugat karena Desain Industri tersebut tidak baru (*not novelty*) dan penolakan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa :

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :
 - a. tanggal penerimaan; atau
 - b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia;

3. Bahwa mengingat objek sengketa *aquo* adalah Surat Keputusan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Nomor HKI.2.HI.02.02.-61 tanggal 02 Februari 2017 dan Nomor HKI.2.HI.02.02.-62 tanggal 02 Februari 2017 tentang penolakan permohonan pendaftaran Desain Industri maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku upaya hukum yang wajib ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa "Pemohon yang Permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8) dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Halaman 13 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selanjutnya makna dari ketentuan tersebut adalah bahwa terhadap suatu penolakan permohonan pendaftaran Desain Industri yang didaftarkan sesuai dengan prosedur permohonan pendaftaran di bidang Desain Industri maka apabila terhadap permohonan tersebut ditolak dengan tidak memenuhi unsur Pasal 2 dan 4 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri), Penggugat dapat melakukan upaya hukum (bersifat imperatif) hanya melalui Pengadilan Niaga;
5. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak mempunyai kewenangan (kompetensi absolut) untuk memeriksa perkara *a quo* karena Penggugat dalam petitum mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat penolakan dari Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Nomor HKI.2.HI.02.02.-61 tanggal 02 Februari 2017 dan Nomor HKI.2.HI.02.02.-62 tanggal 02 Februari 2017. Hal ini merupakan kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Niaga untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*;
6. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada hukum yang berlaku maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA;

- Surat Keputusan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Nomor HKI.2.HI.02.02.-61 tanggal 02 Februari 2017 dan Nomor HKI.2.HI.02.02.-62 tanggal 02 Februari 2017 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Desain Industri telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan Yang berlaku dan tidak bertentangan dengan AUPB (Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik).
7. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;

Halaman 14 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Tergugat telah menerima permohonan pendaftaran Desain Industri atas nama Penggugat sebagai berikut :

(1) Desain Industri dengan Nomor Permohonan : A00201503314;

Tanggal penerimaan : 10 Nopember 2015;

Tanggal Publikasi : 23 Desember 2015;

Kelas Locarno : 19-08

Judul Desain Industri : Label

Nama Pemohon : Benny Bong;

Terhadap permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut telah ditolak dengan surat Direktur Hak Cipta dan Desain Industri No. HKI.2-HI.02.02-62 tanggal 02 Februari 2017, dengan alasan tidak baru (vide Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri) (copy surat penolakan terlampir);

(2) Desain Industri Nomor Permohonan : A00201503313;

Tanggal penerimaan : 10 Nopember 2015;

Tanggal Publikasi : 23 Desember 2015;

Kelas Locarno : 19-08

Judul Desain Industri : Label:

Nama Pemohon : Benny Bong;

Terhadap permohonan Pendaftaran Desain Industri tersebut telah ditolak dengan surat Direktur Hak Cipta dan Desain Industri No. HKI.2-HI.02.02-61 tanggal 02 Februari 2017, dengan alasan tidak baru (vide Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri) (copy surat penolakan terlampir);

7. Bahwa terhadap permohonan pendaftaran Desain Industri objek sengketa dalam perkara aquo telah dilakukan pemeriksaan administratif yang mengacu pada ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum di bidang Desain Industri terhadap permohonan Desain Industri milik Penggugat juga telah dilakukan Pemeriksaan substantif dengan mengacu

Halaman 15 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan Pasal 2 dan 4 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

8. Bahwa secara khusus Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan :

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :
 - a. tanggal penerimaan; atau
 - b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia;

9. Selanjutnya dalam Pasal 3 UU No 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri menyatakan bahwa :

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut:

- a. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi;
- b. atau telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

8. Bahwa dari hasil pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran Desain Industri Label Get All-40 nomor permohonan : A00201503313 dan A00201503314 atas nama Pengugat diketemukan

Halaman 16 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Desain Industri atas nama Penggugat tersebut telah pernah diungkapkan/dipublikasikan jauh sebelum tanggal penerimaan yaitu pengungkapan pada tahun 2008, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Desain Industri milik Penggugat tersebut adalah Desain Industri yang tidak baru (*not novelty*).

9. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum Desain Industri : Label Get All-40 nomor permohonan : A00201503313 dan A00201503314 atas nama Pengugat telah pernah diungkapkan sebelum tanggal penerimaan sehingga Desain Industri tersebut tidak baru (*Not novelty*) maka Surat Keputusan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Nomor HKI.2.HI.02.02.-61 tanggal 02 Februari 2017 dan Nomor HKI.2.HI.02.02.-62 tanggal 02 Februari 2017 telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan Yang berlaku tidak bertentangan dengan AUPB (Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik).
10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatan angka 5, 6, 7 dan 8.;
11. Bahwa terkait dengan status permohonan yang Penggugat akses pada situs atau Website http://e-statushki.dgip.go.id/index.php/web/search_result bukanlah bentuk kepastian atas putusan atau keputusan definitif bahwa permohonan pendaftaran Desain Industri milik Penggugat tersebut telah diterima atau dikabulkan melainkan baru merupakan informasi awal terkait dengan proses yang sedang dan telah dilewati suatu permohonan pendaftaran Desain Industri;
12. Bahwa suatu permohonan Pendaftaran Desain Industri di terima atau dikabulkan secara resmi jika ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat Desain Industri oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 31 Tahun 2000

Halaman 17 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa : “ *Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut* “. Frase kata “ diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain dapat dimaknai sebagai telah diterbitkannya secara resmi sertifikat Desain Industri dimaksud oleh Negara Republik Indonesia.

13. Bahwa dengan demikian perubahan status suatu permohonan Desain Industri dalam laman e-status kekayaan intelektual tetap dimungkinkan terjadi sepanjang ada alasan-alasan hukum yang kuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, misalnya terkait dengan permohonan Desain Industri atas nama Penggugat nyata-nyata telah pernah diungkapkan jauh sebelum tanggal penerimaan sehingga tidak mengandung kebaruan atau (*not novelty*) dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sehingga Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk menolak/ mencabut/ membatalkan Desain Industri atas nama Penggugat tersebut (asas *Contrarius Actus*). Dengan demikian keputusan Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara yang menolak permohonan pendaftaran Desain Industri atas nama Penggugat tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
14. Bahwa disamping itu, dikeluarkannya surat Surat Keputusan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Nomor HKI.2.HI.02.02.-61 tanggal 02 Februari 2017 dan Nomor HKI.2.HI.02.02.-62 tanggal 02 Februari 2017 tentang penolakan pendaftaran Desain Industri atas nama Penggugat tidaklah dilakukan secara sepihak melainkan juga dilakukan sehubungan dengan

Halaman 18 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya surat dari Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Alternatif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual : nomor : HKI.7.UM.01.01-12 bulan Januari 2017 yang ditujukan kepada Tergugat pada intinya menyampaikan bahwa : Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Alternatif telah menerima laporan dari WD-40 Manufacturing Company suatu perusahaan yang berkedudukan di Amerika Serikat, berupa dugaan penggunaan merek terdaftar WD-40 secara tanpa hak yang diduga dilakukan orang/badan hukum terkait permohonan Desain Industri kemasan Kaleng dan Desain Label, kemudian dalam surat tersebut juga ditanyakan informasi terkait status 2 (dua) permohonan Desain Industri milik Penggugat;

15. Bahwa selanjutnya, kelalaian Tergugat yang didalam gugatannya menyatakan telah terlanjur membayar biaya administrasi penerbitan sertifikat Desain Industri adalah tidak bisa dijadikan alasan pembenar dalam gugatan *aquo* melainkan adalah kecerobohan Penggugat sendiri dikarenakan permohonan Desain Industri atas nama Penggugat tersebut diajukan tanggal 10 Nopember 2015 maka biaya jasa penerbitan/pencetakan sertifikat sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu) rupiah sudah tidak ada lagi mengingat permohonan yang bersangkutan diajukan ketika PP No. 45 tahun 2014 tentang PNPB di Kemenkumham yang meniadakan biaya pencetakan sertifikat telah resmi diberlakukan;
16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

Pengadilan Tata Usaha negara tidak berwenang Mengadili sengketa;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

Halaman 19 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 22, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : surat keputusan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RINo.HKI.2-HI.02.02-61, atas nama Benny Bong tentang PENOLAKAN PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : surat keputusan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.HKI.2-HI.02.02-62, atas nama Benny Bong tentang PENOLAKAN PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI, tanggal 02 Februari 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : permohonan pendaftaran desain industry Get All 40 No. A00201503313 kepada pihak HAKI Kemenkumham RI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : permohonan pendaftaran desain industry Get All 40 No. A00201503314 kepada pihak HAKI Kemenkumham RI tertanggal 10 / 11 / 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 20 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : hasil pengumuman dengan nomor permohonan : A00201503313 yang diprint dari website HAKI (fotokopi sesuai print out);
6. Bukti P-6 : hasil pengumuman dengan nomor permohonan : A00201503314 yang diprint dari website HAKI. (fotokopi sesuai print out);
7. Bukti P-7 : kuitansi pembayaran administrasi untuk penerbitan sertifikat kepada pihak Tergugat dan telah dibayar atau disetor melalui Bank BRI dengan No. AC. 1624 01-000004-30-8 An. BPN 139 DITJEN HAKI atas pengumuman desain industry Getall – 40 dengan nomor permohonan A00201503313 yang dibayar sesuai kuitansi pada tanggal 20 oktober 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : kuitansi pembayaran administrasi untuk penerbitan sertifikat kepada pihak Tergugat dan telah dibayar dan disetor melalui Bank BRI dengan No. AC. 1624 01-000004-30-8 An. BPN 139 DITJEN HAKI atas pengumuman desain industry Getall – 40 dengan nomor permohonan A00201503314 yang dibayar sesuai kuitansi pada tanggal 20 oktober 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : pengumumandesain industry Getall – 40 dengan nomor permohonan A00201503313 yang hilang hasil pengumumannya, pada saat mau ambil sertifikat (fotokopi sesuai print out);
10. Bukti P-10 : pengumuman desain industry Getall – 40 dengan nomor permohonan A00201503314 yang hilang hasil

Halaman 21 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumumannya, pada saat mau ambil ser (fotokopi sesuai print out);

11. Bukti P-11 : tanda terima surat Penggugat tertanggal 01 November 2016 kepada Tergugat untuk meminta klarifikasi atas hilangnya pengumuman desain industri label GetAll-40 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : tanda terima surat Penggugat tertanggal 05 desember 2016 kepada Tergugat untuk meminta klarifikasi atas hilangnya pengumuman desain industri label GetAll-40 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
1. Bukti P-13 : Hasil gelar perkara yang dilaporkan oleh atau melalui katanya kuasa hukum WD-40 sejak tanggal 19 agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-14 : surat pernyataan tertulis dari Penggugat tidak pernah menerima hasil pemberitahuan soal pemeriksaan substantif Getall-40 atas permohonan Desaian industry NomorA00201503313dan NomorA00201503314 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-15 : Surat Penggugat kepada direktur penyidikan yang meminta klarifikasi soal salah satu bukti praperadilan perkara No. 29 / Pid.Prap / 2017/PN.Jkt.Sel (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-16 : Surat panggilan penggugat dari Tergugat (penyidik PPNS) masih sebagai saksi yang dilaporkan sejak tanggal 19 agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-17 : Surat somasi dari kantor Hadiputranto Hadinoto & partners bernomor : Ref ; DL/RMS/SYB/10061721-

Halaman 22 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50147786/613487-v4 tertanggal 1 maret 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti P-18 : Surat somasi dari kantor Hadiputranto Hadinoto & partners bernomor : Ref ; DL/RMS/SYB/10061721-50147786/613655-v4 tertanggal 1 Maret 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P-19 : Bukti balasan surat dari Penggugat atas 2 buah surat somasi dari kantor Hadiputranto Hadinoto and Partner yaitu surat bernomor Ref ;DL/RMS/SYB/10061721-50147786/613655-v4 (istana chemical) tertanggal 1 Maret 2016 dan surat Ref ; DL/RMS/SYB/10061721-50147786/613487-v4 tertanggal 1 maret 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P-20 : Tanda terima surat terkirim dari Penggugat, atas surat tertanggal 2 maret 2016 terkait somasi dari kantor Hadiputranto Hadinoto and Partners, yaitu atas2 buah surat bernomor :Ref ; DL/RMS/SYB/10061721-50147786/613655-v4 (istana chemical) tertanggal 1 maret 2016. Dan Ref ; DL/RMS/SYB/10061721-50147786/613487-v4 tertanggal 1 maret 2016 (usaha kimia) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P-21 : Surat pernyataan yang dilampirkan dalam surat somasi dari kantor Hadiputranto Hadinoto and Partner nomor : Ref ; DL/RMS/SYB/10061721-50147786/613655-v4 (istana chemical) tertanggal 1 Maret 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti P-22 : Surat pernyataan yang dilampirkan dalam surat somasi dari kantor Hadiputranto Hadinoto and Partner nomor :

Halaman 23 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ref ; DL/RMS/SYB/10061721-50147786/613487-v4

(usaha kimia) tertanggal 1 Maret 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 11, adalah sebagai berikut :

1. Bukti B.T-1 : Formulir Permohonan Pendaftaran Desain Industri atas nama Benny Bong pada tanggal 10 November 2015 No. Agenda A00201503314, dengan judul Desain Industri Label (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti B.T-2 : Formulir Permohonan Pendaftaran Desain Industri atas nama Benny Bong pada tanggal 10 November 2015 No. Agenda A00201503313, dengan judul Desain Industri Label. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti B. T-3 : Surat Keputusan Penolakan Permohonan Desain Industri Nomor HKI.2-HI.02.02-61 tanggal 02 Februari 2017, kepada Benny Bong. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti B. T-4 : Surat Keputusan Penolakan Permohonan Desain Industri Nomor HKI.2-HI.02.02-62 tanggal 02 Februari 2017, kepada Benny Bong. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti B.T-5 : Laporan pengaduan sehubungan dengan dugaan pelanggaran hak atas Merek WD 40 dan lukisan perihel (dalam warna biru dan kuning).(fotokopi dari fotokopi stempel basah);
6. Bukti B.T-6 : Hasil Pemeriksaan Substantif Permohonan Desain Industri A00201503314 tanggal 10 November 2015 dengan Judul

Halaman 24 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Label atas nama Benny Bong. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti B.T-7 : Pemeriksaan Substantif Permohonan Desain Industri A00201503313 tanggal 10 November 2015 dengan Judul

Label atas Benny Bong. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti B.T-8 : Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.(fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti B.T-9 : Sertifikat merek Gambar daftar no. IDM000382851 kelas barang 02 tanggal penerimaan 26 Agustus 2010 an. WD-40 Company yang berkedudukan di : 1061 Cudahy Place San Diego, California 92110, United States Of Amerika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti B.T-10 : Sertifikat merek Gambar daftar no. IDM000382852 kelas barang 04 tanggal penerimaan 26 Agustus 2010 an. WD-40 Company yang berkedudukan di : 1061 Cudahy Place San Diego, California 92110, United States Of Amerika, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti B.T-11 : Sertifikat merek WD-40 daftar no. IDM000334191 kelas barang 04 tanggal penerimaan 18 Agustus 2010 an. WD-40 Company yang berkedudukan di : 1061 Cudahy Place San Diego, California 92110, United States Of Amerika. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa pada Persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam Persidangan tanggal 2 Oktober 2017, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan

Halaman 25 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa asas dominisilitis Pengadilan telah memanggil pihak ke 3 WD 40 Manufacturing Company secara patut masing-masing tertanggal 9 Mei 2017, 13 juni 2017, 13 Juli 2017, dan pada akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2017, tanggal 22 Agustus 2017, tanggal 28 Agustus 2017, tanggal 4 September 2017 yang diwakili oleh Kuasanya bernama Raden Rara Diyah Ratnasari, S.H dan Yovianko Salomo P.Siregar, S.H sebagai perwakilan dari pihak Ke-3 menyatakan didepan persidangan tidak ikut masuk sebagai pihak Intervensi dalam sengketa Nomor 75/G/2017/PTUNJkt dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat kepada Pengadilan adalah Surat Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia :

a. No. HKI.2-.HI.02.02-61 tanggal 02 Februari 2017 tentang Penolakan Permohonan Desain Industri atas nama Benny Bong;

Halaman 26 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. No. HKI.2-HI.02.02-62 tanggal 02 Februari 2017 tentang Penolakan Permohonan Desain Industri atas nama Benny Bong;
(vide bukti P-1,P-2, dan B.T-3, B. T-4)

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya, bahwa penerbitan Surat Keputusan objek-objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dibantah Tergugat dalam jawabannya tertanggal 30 Mei 2017 yang mana dalam Jawabannya disamping memuat jawaban mengenai pokok perkara juga mengajukan jawaban mengenai eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut pada pokoknya sebagai berikut :

1.) Bahwa bila dicermati Surat Keputusan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Nomor HKI.2-HI.02.02-61 tanggal 02 Februari 2017 dan No. HKI.2-HI.02.02-62 tanggal 02 Februari 2017 Pada intinya merupakan surat Keputusan Penolakan pendaftaran Desain Industri Label Get All-40 Nomor Perubahan : A00201503313 dan A00201503314 atas nama Penggugat karena Desain Industri tersebut tidak baru (not novelty) dan Penolakan tersebut didasarkan pada pasal 2 UU No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa :

- (1). Hak Desai Indutri diberikan untuk Desain Indutri yang baru;
- (2). Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;

Halaman 27 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3). Pengungkapan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelumnya :

- a. Tanggal penerimaan atau;
- b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak Prioritas;
- c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia;

2. Bahwa surat Keputusan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Nomor HKI.2-.HI.02.02-61 tanggal 02 Februari 2017 dan No. HKI.2-.HI.02.02-62 tanggal 02 Februari 2017 tentang Penolakan permohonan pendaftaran Desain Industri, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku upaya hukum yang wajib ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan terhadap suatu penolakan permohonan Pendaftaran Desain Industri yang didaftarkan sesuai dengan prosedur permohonan pendaftaran di bidang Desain Industri, maka apabila terhadap permohonan tersebut ditolak dengan tidak memenuhi unsur Pasal 2 dan 4 UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Penggugat dapat melakukan upaya hukum bersifat imperatif hanya melalui Pengadilan Niaga;

3. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan (kompetensi absolut) untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan sangkalannya dalam Repliknya tertanggal 13 Juni 2017 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat, serta menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi Tergugat, tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi absolute Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Halaman 28 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat berkenaan dengan eksepsi absolut /kewenangan mengadili sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan “ *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di atas tidak berdiri sendiri, terdapat keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini*” :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;*

Halaman 29 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari laporan Pengaduan sehubungan dengan dugaan pelanggaran hak atas merek 'WD-40' dan Lukisan Perisai (dalam warna biru dan kuning) dari Perusahaan WD-40 Company berkedudukan di 1061 Cudahy Place San Diego California 92110 United States Of America yang diwakili dan memilih kedudukan hukum Hadiputro, Hadinoto & Partners yang pada intinya menyatakan bahwa Klien-klien Kami WD-40 Company dan WD-40 Manufacturing Company telah melindungi merek-merek "WD-40 dan Lukisan Perisai (dalam warna kuning dan biru) di berbagai negara di dunia mengingat bahwa merek-merek klien-klien kami telah terdaftar di Indonesia, Kami beranggapan bahwa distribusi produk-produk pihak ketiga yang memiliki merek serupa dapat diduga merupakan sebuah pelanggaran sebagaimana disebutkan oleh undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek (vide bukti B.T.05);

Menimbang, bahwa adanya laporan pengaduan dari Perusahaan WD-40 Company berkedudukan di 1061 Cudahy Place San Diego California 92110 United States Of America yang diwakili dan memilih kedudukan hukum Hadiputro, Hadinoto & Partners Kasubdit Pemeriksaan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas

Halaman 30 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Direktur Hak Cipta dan Desain Industri yang selanjutnya didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri bahwa terhadap Laporan Pengaduan tersebut telah dilakukan pemeriksaan substansi Desain Industri oleh Kasubdit Pemeriksian berdasarkan Pasal 26 ayat (5) yang selanjutnya pada ayat (6) Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan sanggahan yang diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan ayat (7) Direktorat Jenderal berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak keberatan/Pengaduan sebagaimana dalam ayat (1) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selanjutnya pada ayat (8) Keputusan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya paling lama 30 (tiga Puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan tersebut (Vide bukti B.T-5, B.T-6. B.T.7 dan B.T-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) setelah dilakukan pemeriksaan Substantif oleh pejabat pada Direktorat Jenderal yang berkedudukan sebagai pejabat Fungsional menyatakan bahwa Permohonan Pendaftaran Desain Industri atas Label Get ALL-40 atas nama Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang selanjutnya Direktorat Jenderal dalam hal ini Direktur Hak Cipta dan Desain Industri mengeluarkan keputusan Penolakan Permohonan Desain Industri atas Label Get ALL-40 atas nama Penggugat atau Keputusan yang menjadi objek-objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (vide bukti B.T-3,B.T-4. dan P-1, P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas terbitnya Keputusan Penolakan Permohonan Desain Industri atas Label Get ALL-40 atas nama Penggugat

Halaman 31 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang didasarkan pada ketentuan pasal 2 atau pasal 4 yang selanjutnya pemohon dapat mengajukan secara tertulis keberatan beserta alasannya kepada Direktorat Jenderal sebagaimana dalam ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang selanjutnya masih dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) dalam Undang-Undang tersebut apabila pemohon dalam hal ini Benny Bong (Penggugat) yang permohonannya ditolak dapat mengajukan ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (8) dengan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kekayaan Intelektual dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dalam Pasal 73 menyebutkan :

Ayat (1) Pemilik Merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan Merek terdaftar atas Prakarsa Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

Ayat (2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ke dua undang-undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri secara normatif telah nyata-nyata jelas mana yang menjadi kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara dan mana yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga;

Halaman 32 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan yang menjadi objek-objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah keputusan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah :

- a. Nomor. HKI.2-.HI.02.02-61 tanggal 02 Februari 2017 tentang Penolakan Permohonan Desain Industri atas nama Benny Bong;
- b. Nomor. HKI.2-.HI.02.02-62 tanggal 02 Februari 2017 tentang Penolakan Permohonan Desain Industri atas nama Benny Bong;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara normatif telah di tentukan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) dalam Undang-Undang tersebut apabila pemohon dalam hal ini Benny Bong (Penggugat) yang permohonannya ditolak oleh Tergugat dalam hal ini Direktur Hak Cipta dan Desain Industri pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (8) dengan tata cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas telah jelas bahwa penolakan keberatan Permohonan Desain Penggugat Penolakan Permohonan Desain Industri atas Label Get ALL-40 atas nama Penggugat tersebut yang didasarkan pada pasal 2 atau pasal 4 pemohon dapat mengajukan secara tertulis keberatan beserta alasannya kepada Direktorat Jenderal sebagaimana dalam ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Desain Industri yang mana penolakan yang didasarkan pada pasal pasal tersebut upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat telah diatur secara Normatif dalam ketentuan pasal 28

Halaman 33 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang
Desain Industri yaitu ke Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Keputusan dijadikan objek-objek sengketa oleh penggugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan Tergugat dalam rangka melakukan melakukan perbuatan hukum keperdataan dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa tersebut masih terdapat perbuatan hukum yang bersifat keperdataan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 butir a Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian eksepsi kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo yang diajukan oleh Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan diterima yang berakibat gugatan Pengugat dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dikarenakan objek-objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan bukan menjadi kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya, maka terhadap dalil-dalil para pihak dalam pokok perkara juga tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum

Halaman 34 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kompetensi Absolute Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.196.500,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017, oleh: **ADHI BUDHI SULISTYO., S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.M.H.**, dan **EDI SEPTA SURHAZA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, Tanggal 30 Oktober 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YUSUF AMIN. S.H.**, selaku Panitera

Halaman 35 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

ADHI BUDHI SULISTYO., S.H., M.H.

I. SUSILOWATI SIAHAAN , S.H.M.H.

II. EDI SEPTA SURHAZA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

YUSUF AMIN, S.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan	: Rp. 1.030.500,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 1.196.500,-

(satu juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 36 dari 36 halaman. Putusan Nomor 75/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)